

LAPORAN HASIL KERJA
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN
PERIODE 2004-2009
UNTUK BAHAN MASUKAN
PIDATO KENEGARAAN PRESIDEN

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berdasarkan catatan tahunan Komnas Perempuan tentang kekerasan perempuan dari tahun ke tahun mulai tahun 2004-2009, jumlah KTP yang tercatat ditangani lembaga penyedia layanan mengalami kecenderungan peningkatan yang cukup signifikan. Peningkatan yang drastis terjadi pada tahun 2004 yakni, 180 %, atau dari sejumlah 7.787 kasus pada tahun 2003 menjadi 14.020 kasus pada tahun 2004. Angka tersebut meningkat lagi 145 % pada tahun 2005 sebesar 20.391 kasus, 22.512 kasus pada tahun 2006 atau sejumlah 110 %. Sedangkan pada tahun 2008 ini peningkatan jumlah KTP mencapai lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun 2007 (25.522 kasus KTP), yaitu 213% mencapai sejumlah 54.425 kasus KTP.

Peningkatan ini haruslah dibaca sebagai, *pertama* peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan itu sendiri, baik secara kuantitas maupun kualitas. *Kedua*, pemahaman masyarakat yang mulai meningkat untuk mulai berani menyuarakan dan juga mengadvokasi kasus-kasus kekerasan yang tersembunyi sebagai fenomena gunung es. Peningkatan pemahaman masyarakat ini, selain karena gencarnya kampanye penguatan hak perempuan dan makin banyaknya lembaga penyedia layanan yang bisa diakses oleh korban juga dalam beberapa hal banyak dipengaruhi oleh meningkatnya arus teknologi informasi serta lahirnya kebijakan-kebijakan baru pemerintah yang menguatkan hak perempuan. Semisal pada tahun 2004 lahir UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Juga kemudahan akses ke data Pengadilan Agama (PA) sebagai implementasi dari Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di lingkungan Pengadilan.

Kekerasan ekonomi yang terjadi didalam rumah tangga dan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan komunitas merupakan dua jenis kekerasan yang paling besar dialami oleh perempuan, jika disimak dari kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani oleh lembaga-lembaga layanan, rumah sakit dan institusi penegak hukum. Kecenderungan ini berlaku secara konsisten dari tahun ke tahun, sejak tahun 2006 hingga 2008.

Meski pemerintah Indonesia telah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention On The Elimination of Discrimination Against Women*) dengan UU No. 7 Tahun 1984 sebagai hukum positif, dan menandatangani Deklarasi PBB tentang Penghapusan

Kekerasan Terhadap Perempuan pada tanggal 20 Desember 1993, nampaknya upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan masih jauh dari harapan. Terbukti, kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan pelanggaran HAM perempuan masih saja terjadi dan menunjukkan peningkatan baik kuantitas dan kualitas yang terjadi di lingkungan domestik maupun publik, dan menembus semua lapisan sosial baik kaya maupun miskin. Disamping sistem sosial dan praktik budaya yang masih saja tidak mendukung bahkan merugikan perempuan.

Di tingkat nasional, Berbagai kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang telah dikeluarkan pemerintah dalam kurun waktu 2004-2009 seperti UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik, dan UU No. 40 Tahun 2008 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Anti Diskriminasi Rasial, menunjukkan keinginan kuat dari pemerintah untuk penegakan Hak Asasi Manusia. Di sisi lain Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2005-2009 menegaskan secara khusus komitmen untuk peningkatan kualitas kehidupan dan peran perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

Namun seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menjamin penegakan hak asasi manusia dan pemenuhan hak perempuan korban kekerasan ini, menemui banyak tantangan dalam pelaksanaannya. Selain kendala substansi hukum dimana banyak aturan perundang-undangan yang masih mengadopsi nilai patriarkhis semisal kriminalisasi perempuan, juga ada kendala struktur dan budaya hukum yang belum mendukung. Yakni pemahaman aparat dalam melaksanakan peraturan yang ada. Sehingga meskipun ada peraturan yang sudah berkeadilan jender, namun karena minimnya pemahaman dan kentalnya nilai patriarkhis membuat aturan tersebut sulit dijalankan, dan, bahkan di banyak kasus justru menyulitkan perempuan itu sendiri untuk meraih haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Hal tersebut banyak terjadi dalam kasus munculnya perda-perda lokal yang diskriminatif terhadap perempuan, kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kekerasan Seksual, minimnya perlindungan buruh migran perempuan, pelanggaran HAM perempuan di wilayah konflik, pelanggaran HAM di masa lalu dan diskriminasi serta intimidasi perempuan pembela HAM serta lain sebagainya.

Sebagai institusi nasional untuk pemenuhan hak perempuan, Komnas Perempuan dalam menghadapi situasi-situasi tersebut terus melakukan berbagai kegiatan yang mendorong Negara melakukan perlindungan kepada korban seperti lobi dengan para pimpinan penegak hukum dan pimpinan instansi pemerintah (baik pusat maupun daerah) lainnya serta melakukan lobi ke legislatif. Dengan melakukan pendekatan atau melakukan kegiatan dengan pemerintah. Komnas Perempuan berharap pemerintah segera mencabut semua kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan untuk mencegah semakin bertambahnya korban, pemerintah perlu mengembangkan pendekatan yang tepat untuk mendukung pemulihan perempuan korban serta menciptakan perangkat hukum yang komprehensif untuk melindungi pembela HAM, termasuk perempuan pembela HAM yang mempunyai kerentanan-kerentanan khusus karena keperempuannya. Komnas Perempuan juga berharap Pemerintah dan lembaga legislatif perlu segera mengambil langkah nyata guna melakukan harmonisasi antar peraturan-perundangan serta memperbaiki/mencabut peraturan-perundangan yang bertentangan dengan UUD Negara RI 1945.

Laporan ini dibuat sesuai Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan yang mewajibkan Komnas Perempuan untuk melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Presiden RI secara berkala (pasal 20).

1.2 Dasar hukum terbentuknya Komnas Perempuan

Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan (selanjutnya: Komnas Perempuan) adalah mekanisme nasional untuk penegakan Hak Asasi Manusia perempuan Indonesia. Komnas Perempuan lahir dari rahim pergulatan gerakan perempuan Indonesia dan merupakan jawaban pemerintah RI terhadap tuntutan gerakan perempuan agar Negara bertanggungjawab terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan selama konflik dan kerusuhan Mei 1998. Presiden Habibie meresmikan pembentukan Komnas Perempuan melalui Keppres Nomor 181 Tahun 1998. Pada tahun 2005, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperbaharui landasan hukum tentang keberadaan Komnas Perempuan ini dengan Perpers Nomor 65 Tahun 2005.

Sesuai Perpers Nomor 65 tahun 2005 tujuan berdirinya Komnas Perempuan adalah untuk:

1. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia.
2. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi perempuan

Perpres Nomor 65 tahun 2005 memberi Komnas Perempuan mandat untuk:

1. Menyebarkan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
2. Melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi perempuan;
3. Melaksanakan pemantauan termasuk pencarian fakta dan pendokumentasian kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM perempuan serta penyebaran hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
4. Memberi saran dan pertimbangan kepada pemerintah maupun organisasi masyarakat dalam rangka mendorong hukum dan kebijakan yang mendukung pencegahan, penanggulangan dan perlindungan HAM perempuan; dan
5. Mengembangkan kerjasama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk KPTP Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.

Mandat tersebut oleh Komnas Perempuan dijabarkan lebih lanjut dalam anggaran dasar menjadi **visi** Komnas Perempuan adalah:

Terciptanya tatanan, relasi sosial dan pola perilaku yang kondusif untuk mewujudkan kehidupan yang menghargai keberagaman dan bebas dari rasa takut, tindakan atau ancaman kekerasan dan diskriminasi sehingga kaum perempuan dapat menikmati hak asasinya sebagai manusia.

Dan **tujuh misi** Komnas Perempuan adalah:

1. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan mendorong pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan dalam berbagai dimensi, termasuk hak ekonomi, sosial, politik, budaya yang berpijak pada prinsip hak atas integritas diri.
2. Meningkatkan kesadaran publik bahwa hak-hak perempuan adalah hak asasi manusia dan kekerasan terhadap perempuan adalah pelanggaran hak asasi manusia
3. Mendorong penyempurnaan peraturan perundangan-undangan dan kebijakan yang kondusif serta membangun sinergi dengan lembaga pemerintah dan lembaga publik lain yang mempunyai wilayah kerja atau yurisdiksi yang sejenis untuk pemenuhan tanggungjawab negara dalam penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan.
4. Mengembangkan sistem pemantauan, pendokumentasian dan evaluasi atas fakta kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan atas kinerja lembaga-lembaga negara serta masyarakat dalam upaya pemenuhan hak perempuan, khususnya korban kekerasan
5. Memelopori dan mendorong kajian-kajian yang mendukung terpenuhinya mandat Komnas Perempuan
6. Memperkuat jaringan dan solidaritas antar komunitas korban, pejuang hak-hak asasi manusia, khususnya di tingkat lokal, nasional, dan internasional
7. Menguatkan kelembagaan Komnas Perempuan sebagai komisi nasional yang independen, demokratis, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap penegakan hak asasi perempuan

Dalam menjalankan organisasi dan kegiatannya, Komnas Perempuan berpegang pada **sembilan nilai dasar**. Nilai dasar ini merupakan pedoman rumusan visi, misi dan tujuan organisasi, sebagai berikut:

Tabel. I

Nilai-Nilai Dasar Organisasi

NILAI	MAKNA
1. Kemanusiaan	Bahwa setiap orang wajib dihargai sebagai manusia utuh yang memiliki harkat dan martabat yang sama tanpa kecuali, baik itu atas dasar jenis kelamin, ras, etnis, agama atau aliran kepercayaan, afiliasi politik, usia, status perkawinan dan status sosial-ekonomi lainnya, tempat tinggal, kebutuhan fisik atau mental yang berbeda, fungsi reproduksi maupun orientasi seksual.
2. Kesetaraan dan keadilan jender	Bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan pada hakekatnya adalah setara dalam segala tatanan sosial, termasuk sistem dan budaya organisasi, yang sedang dibangun harus memastikan tidak terjadi diskriminasi dan penindasan berdasarkan asumsi-asumsi ketimpangan peran antara perempuan dan laki-laki.
4. Keberagaman	Bahwa perbedaan atas dasar suku, ras, agama, kepercayaan, budaya dan perbedaan lainnya, merupakan suatu hal yang harus dihargai, bahkan dirayakan; keberagaman merupakan kekuatan dari suatu komunitas atau organisasi.
5. Solidaritas	Bahwa solidaritas antara pihak-pihak yang mempunyai visi dan misi yang sama, termasuk aktivis dan korban, tingkat lokal, nasional dan internasional, antara organisasi dari latar belakang yang berbeda harus diciptakan, dipelihara, dan dikembangkan.

6. Kemandirian	Bahwa kemandirian tercapai jika ada kebebasan dan kondisi yang kondusif lainnya bagi lembaga untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan penegakan hak-hak asasi perempuan tanpa tekanan dan kewajiban-kewajiban yang dapat menjauhkan lembaga dari visi dan misinya
7. Akuntabilitas	Bahwa partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban kepada pemangku-kepentingan dan masyarakat luas merupakan kewajiban dari setiap institusi publik yang harus dijalankan melalui mekanisme-mekanisme yang jelas dan melembaga
8. Anti kekerasan & anti diskriminasi	Bahwa dalam berorganisasi, bernegosiasi dan bekerja, tidak boleh terjadi tindak kekerasan atau diskriminasi terhadap pihak mana pun dan atas dasar apapun.

I.3 Komisi Paripurna Dan Kepemimpinan Komnas Perempuan

Selama lima tahun ini struktur organisasi Komnas Perempuan mengalami restrukturisasi di sana sini demi menyesuaikan kebutuhan Komnas Perempuan dalam upayanya mewujudkan mandat yang diamanatkan oleh Perpers Nomor 65 Tahun 2005. Komnas Perempuan memiliki struktur organisasi antara lain komisi paripurna, pimpinan, subkomisi, dewan etik dan sekretariat jenderal. Komisi Paripurna merupakan pengambil keputusan tertinggi dalam struktur organisasi Komnas Perempuan. Komisi Paripurna terdiri Anggota Komisi Paripurna yang berjumlah sebanyak-banyaknya 19 (sembilan belas) orang dan sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) di antaranya adalah purna waktu. Komisi Paripurna dipimpin oleh seorang Ketua dan 2 orang Wakil Ketua. Sidang Paripurna dipimpin oleh salah seorang Pimpinan Komisi Paripurna dan dibantu oleh seorang Sekretaris Sidang yang berasal dari Anggota Komisi yang dipilih oleh sidang. Setiap Anggota Komisi Paripurna dapat memberikan pendapat individual terkait keputusan Pimpinan, Sub Komisi dan Unit Kerja Khusus maupun isu-isu yang diputuskan dalam Sidang Paripurna.

Sesuai dengan anggaran dasar Komnas Perempuan Pemilihan Anggota Komisi Paripurna dilakukan oleh Sidang Komisi Paripurna dengan terlebih dahulu menetapkan tim independen untuk melaksanakan pemilihan anggota Komisi Paripurna yang baru. Pada tahun 2002, tim independen memutuskan untuk memilih anggota paripurna sebanyak 18 orang untuk masa periode 2003-2006. Sedangkan untuk periode 2007-2009 sejumlah 13 orang. Secara keseluruhan, dalam kurun waktu lima tahun Komnas Perempuan di dukung oleh Komisi Paripurna berjumlah 31 orang, dengan latar belakang profesi dan aktivisme yang beragam. Berikut adalah daftar nama 31 anggota Komisi Paripurna:

Tabel. 2

Daftar Nama Anggota Komisi Paripurna

Masa bakti 2003-2006	Masa bakti 2007-2009
Ketua	Ketua
Kamala Chandrakirana	Kamala Chandrakirana
Wakil ketua	Wakil ketua
Deliana Sayuti Ismundjoko, SH	Ninik Rahayu

Dr. Nafsiah Mboi, SpA, MPH	Sylvana Maria Apituley
Anggota	Anggota
Prof. DR. Saparinah Sadli	Abd. A'la
Dra. Irawati Harsono, Msi	Arimbi Heroeputri
Pdt. Lies Mailoa Marantika, MTh	Azriana
Dra. Nunuk Murniati, MA	Deliana Sayuti Ismudjoko
Dra. Myra Diarsi, MA	Husein Muhammad
Dra. Tati Krisnawaty	Neng Dara Afifah
Dr. Boenjamin Setiawan, Phd	Pengasih Gaut
DR. Fransisca SSE Seda	Sjamsiah achmad
Dra. Ita Fatia Nadia	Sri Wiyanti Eddyono
Dra. Lily D. Purba, MA	Vien Soeseno
Prof. DR. Nasarudin Umar, MA	
Rahmawati Husein, MCP	
Prof. DR. Ratna Suprapti Samil, SpOG	
Ir. Samsidar	
Dra. Sjamsiah Achmad, MA	

Untuk mengantisipasi berakhirnya masa bakti 2007-2009 pada bulan Desember 2009 serta munculnya kepemimpinan baru untuk masa bakti 2010-2014, pada bulan Desember 2008, Komnas Perempuan menetapkan dokumen Rencana Kerja 2009, Rencana Strategis 2010-2014, dan revisi Anggaran Dasar. Komisi paripurna juga telah menetapkan tim independen yang akan melakukan proses rekrutment komisi paripurna masa jabatan 2010-2014. Yang berbeda dari dua periode sebelumnya adalah, komposisi komisi paripurna nantinya akan berjumlah 15 orang dengan masa jabatan lima tahun. Jumlah ini disesuaikan dengan kebutuhan Komnas Perempuan kedepan.


I.4 Gambaran Umum Kelembagaan dan Struktur Organisasi Komnas Perempuan

Dalam menjalankan mandatnya Komnas Perempuan bekerja dengan dukungan kesekretarian jendral (kesekjenan). Kesekjenan terdiri dari satu orang Sekretariat Jenderal yang memimpin Badan Pekerja. Badan Pekerja terdiri dari dua divisi, yaitu divisi program dan divisi sistim pendukung. Termasuk divisi program antara lain, Divisi Reformasi Hukum dan Kebijakan, Divisi Pengembangan Sistim Pemulihan, Divisi Pemantauan dan Divisi Litbang. Divisi sistim pendukung terdiri dari Divisi Umum

(bertanggungjawab untuk administrasi dan SDM), Divisi Pusat Informasi Dan Dokumentasi (bertanggungjawab atas pengelolaan data dan penyebaran informasi baik didalam maupun luar Komnas Perempuan), Divisi Perencanaan, Monitoring Dan Evaluasi (bertanggungjawab atas sinergisitas antara pelaksanaan program dan anggaran dalam melaksanakan program Komnas Perempuan) serta Divisi Keuangan.

Kerja-kerja Badan Paripurna Komnas Perempuan dibangun di atas buah karya pada periode sebelumnya, yang dimulai pada masa pembentukannya pada tahun 1998 hingga berakhirnya pada Oktober 2003. Dalam lima tahun pertama keberadaannya, yakni mulai tahun 1999 hingga tahun 2001, Komnas Perempuan menempuh fase pencarian. Selanjutnya pada tahun 2002 adalah masa penetapan dan 2003-2006 adalah fase pelembagaan Komnas Perempuan sebagai Institusi Nasional penegakan HAM perempuan di Indonesia. Proses pelembagaan ini hingga sekarang masih berjalan dan terus dilakukan hingga 2014. (Lihat gambar 1).

Gambar 1.
Gambaran Fase Perkembangan Kelembagaan Komnas Perempuan
Tahun 1998-2014



Proses pelembagaan ini mengalami pasang surut, namun Komnas Perempuan terus berjuang untuk meningkatkan kapasitas dirinya sebagai Komisi Nasional penegakan HAM perempuan. Untuk itu Komnas Perempuan perlu menemukan format kelembagaan serta pedoman tata kerja sebagai sebuah mekanisme HAM independen di tingkat nasional sesuai amanah pasal 7 Perpres Nomor 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional anti Kekerasan terhadap Perempuan. Pada periode kerja 2007-2009 ini Komnas Perempuan, membentuk Dewan Kelembagaan yang bertugas membantu Pimpinan Komnas Perempuan mengembangkan kelembagaan Komnas Perempuan untuk mencapai tujuan terciptanya lembaga yang independen, efektif, terpercaya, dan akuntabel.

Gambaran Rencana Strategis

Pada periode 2004-2009, Komnas Perempuan mengalami dua kali masa kepemimpinan di Komnas Perempuan. Hal tersebut turut mengubah rencana strategis yang memuat garis besar kebijakan lembaga sesuai dengan kondisi perkembangan Komnas Perempuan sendiri dalam merespon kebutuhan perempuan untuk mewujudkan mandat yang diberikan padanya. Periode yang pertama mulai tahun 2003 – 2006, disebut sebagai masa “*Mengembangkan Perangkat, Pengetahuan Dan Pelibatan Untuk Penegakan HAM Bagi Perempuan Indonesia*”. Berangkat dari ide awal inilah Komnas Perempuan

kemudian merumuskan lima (5) tujuan strategis dalam mewujudkan visi dan misi kelembagaan selama kurun waktu tiga tahun antara tahun 2003-2006.

Tujuan strategis tahun 2003-2006 :

1. Terjadinya perubahan nilai-nilai dalam masyarakat yang dapat mendorong pemahaman akan hak-hak sebagai korban dan kewajiban pemenuhan hak korban oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab;
2. Terungkap, terpantau dan terpublikasikannya peristiwa KTP sebagai pelanggaran Ham di Indonesia secara terus menerus, serta pemenuhan tanggung jawab negara dalam peristiwa KTP tersebut;
3. Terbangunnya konsep, perangkat hukum dan kebijakan negara yang mendukung terciptanya situasi yang kondusif bagi penghentian impunitas tindak kejahatan terhadap kemanusiaan berbasis gender;
4. Tersedianya sistim, mekanisme, kebijakan dan standar prosedur operasional pemulihan pelayanan yang holistik bagi perempuan korban kekerasan yang dapat digunakan oleh penyedia layanan baik yang pemerintah dan masyarakat di daerah konflik dan non konflik;
5. Terbentuknya struktur organisasi, kepengurusan dan kepemimpinan yang akuntabel, serta adanya sistim manajemen yang efektif, efisien dan responsif terhadap tuntutan publik.

Periode kedua dari masa lima tahun 2004-2009 yang berjalan selama kurun waktu tiga tahun mulai tahun 2007-2009 menetapkan isu strategis yakni “terciptanya kondisi yang kondusif untuk pemenuhan tanggung jawab negara atas hak korban kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan”. Dalam upaya menyikapi persoalan di atas, Komnas Perempuan merumuskan Tujuan strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya upaya Negara untuk memenuhi tanggung jawabnya atas penegakan hak-hak perempuan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, meliputi penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, mekanisme pengungkapan dan penyelesaian kasus, serta perubahan perilaku aparat Negara agar tanggap terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan;
2. Terbukanya peluang yang lebih besar bagi perempuan korban, kelompok rentan kekerasan dan pembela hak-hak perempuan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengakses hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan;
3. Meluas dan menguatnya penyikapan oleh masyarakat, khususnya kelompok-kelompok social masyarakat yang berpengaruh pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan dalam menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;
4. Terbangunnya mekanisme komunikasi dan kerjasama sinergis lintas institusi secara efektif dan berkelanjutan antar kekuatan-kekuatan masyarakat dan Negara untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan;
5. Kokohnya Komnas Perempuan sebagai Komisi Nasional yang independen, efektif, terpercaya, dan akuntabel.

2. KERJA DAN CAPAIAN

2.1 Program dan Kegiatan

Dalam masa bakti 2003-2006, Komnas Perempuan bekerja mewujudkan visi dan misi melalui proses belajar dari pengalaman baik dari kegagalan maupun keberhasilan, dan dengan landasan yang dibangun dari semangat kebersamaan, saling percaya dan profesionalisme. Sebagai mekanisme nasional untuk penegakan HAM bagi perempuan, Komnas Perempuan harus mempunyai perangkat pemantauan yang handal yang seluruh hasilnya digunakan sebagai sarana membuka dialog untuk penanganan dan pertanggungjawaban dengan pihak-pihak yang relevan di jajaran lembaga negara ataupun masyarakat, dan kemudian menjadi dokumen publik. Fungsi pemantauan dilaksanakan dalam sub komisi tersendiri. Pedoman dasar penegakan HAM perempuan adalah pemenuhan hak perempuan korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan yang saling bersinergis dan tidak terpisahkan. Dalam konteks itu, subkomisi pemulihan berusaha mengembangkan konsep pemulihan makna luas. Namun Komnas Perempuan tidak melepaskan diri dari kelompok rentan diskriminasi, sehingga Komnas Perempuan juga mengembangkan sub komisi khusus untuk perlindungan kelompok rentan di luar sub komisi pemulihan. Yang menjadi fokus kerja pada periode pertama ini adalah buruh migran perempuan dan perempuan pekerja rumah tangga.

Dukungan kebijakan yang jelas terhadap mekanisme penghapusan KTP menjadi fokus utama juga oleh Komnas Perempuan. Namun Komnas Perempuan menyadari dalam kerangka menciptakan kerangka hukum yang kondusif bukan hanya substansi hukum yang perlu dikritisi tapi juga bagaimana struktur dan budaya hukum juga perlu diintervensi. Beberapa langkah telah dilakukan dan dikembangkan oleh sub komisi reformasi hukum dan kebijakan. Sebagai langkah pencegahan, Komnas Perempuan memandang pendidikan sebagai langkah efektif. Untuk itu dibentuk sub komisi pendidikan dan kampanye.

Sebagai upaya untuk membangun sebuah lembaga yang efektif Komnas Perempuan juga mengembangkan konsep manajemen di bawah kesekretariatan jenderal untuk mendukung pelaksanaan program-program kerja yang lebih efektif. Secara ringkas program dan kegiatan Komnas Perempuan pada periode 2003-2006 dapat dilihat pada tabel.

Tabel. 3

Program dan kegiatan periode 2003-2006

Program	Kegiatan
I. Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Pematangan konsep dasar bagi penyusunan protokol pemantauan pelanggaran HAM berbasis gender ▪ Pengembangan konsep pemulihan bermakna luas bagi perempuan korban kekerasan ▪ Peningkatan kapasitas jaringan mitra kerja pemantauan ▪ Pengembangan sistem informasi dan dokumentasi kasus ▪ Pelaksanaan pemantauan kejahatan seksual, peradilan kejahatan seksual dan tahanan perempuan di Aceh

-
- Monitoring, evaluasi dan pelaporan program
 - Quick response terhadap pelanggaran HAM perempuan di wilayah konflik
-
2. Pengembangan Sistim Pemulihan
- Perumusan materi kebijakan layanan terpadu
 - Meningkatkan kapasitas organisasi perempuan di tingkat lokal
 - Publikasi
 - Monitoring dan evaluasi
-
3. Perlindungan Kelompok Rentan Diskriminasi
- Advokasi nasional
 - Advokasi internasional
 - Database dan dokumentasi
4. Reformasi Hukum Dan Kebijakan
- a. Advokasi perubahan kebijakan
 - Pemantauan peradilan hukum
 - Pengembangan kerangka pendidikan
 - Kampanye publik
 - Publikasi dan dokumentasi
 - b. Advokasi perundang-undangan yang kondusif bagi perempuan
 - UU PKDRT
 - RUU Perlindungan Saksi dan Korban
-
5. Pendidikan Dan Kampanye Publik
- a. Pendidikan:
 - Engendering human rights education (mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pendidikan hak asasi)
 - Pelatihan HAM berbasis jender
 - Pelatihan tentang kejahatan terhadap perempuan adalah kejahatan terhadap kemanusiaan
 - b. Kampanye:
 - 16 Hari anti KTP
 - Pundi Perempuan
-
6. Gugus Kerja
- a. Aceh **I. Aceh**
 - b. Poso I.1. Pengembangan sistim pemulihan makna luas
 - c. I965 I.2. Pemantauan HAM perempuan
 - I.3. Advokasi kebijakan peka jender

 I.4. Dukungan bagi perempuan pembela HAM

2. Poso

- Pemantauan pada kekerasan terhadap perempuan sebagai dampak konflik
- Pemantauan KTP yang bersifat politis
- Penanganan kasus KTP di pengadilan militer manado dan dalam mekanisme adat

3. 1965

- Pengungkapan kebenaran dengan fokus mendokumentasikan pengalaman perempuan eks-tapol
- Pengakuan dan rekonsiliasi
- Pertanggungjawaban negara
- Pendidikan publik
- Pertemuan nasional dan internasional

-
- | | |
|--------------------------|--|
| 7. Penguatan Kelembagaan | <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pengembangan kode etik dan budaya organisasi ▪ Pembentukan dan pengembangan divisi INDOK ▪ Pelaksanaan pelaporan berkala dan tahunan sebagai bagian dari pengembangan sistem akuntabilitas dan transparansi ▪ Penguatan kapasitas dan sumber daya |
|--------------------------|--|
-

Capaian dari periode pertama tersebut dikembangkan lagi melalui isu dan tujuan strategis periode kedua pada tahun 2007-2009 yang menitikberatkan pekerjaannya pada tiga isu utama atau lebih dikenal dengan **tiga program prioritas**, yakni:

1. Meningkatnya **Upaya Negara** untuk memenuhi tanggung jawabnya atas penegakan hak-hak asasi perempuan. Dimana didalamnya mensasar kepada: (a) adanya peraturan dan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak asasi perempuan; (b) adanya perubahan perilaku aparat Negara yang lebih tanggap terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan; (c) adanya mekanisme pengungkapan dan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi perempuan; dan (d) adanya pola kerjasama yang sinergis antara lembaga-lembaga Negara dalam pemenuhan hak-hak perempuan.
2. Meningkatnya **peran serta masyarakat** dalam pemenuhan hak-hak korban, yang didalamnya mencakup (a) Terbukanya peluang lebih besar untuk pemenuhan hak korban; dan (b) penguatan kapasitas masyarakat dalam menyikapi Kekerasan Terhadap Perempuan.
3. Kokohnya **kelembagaan Komnas Perempuan** sebagai Komisi Nasional yang independen, efektif, terpercaya, dan akuntabel, yang mencakup (a) budaya organisasi yang kuat; (b) kebijakan dan peraturan dasar yang efektif; (c) system manajemen SDM, administrasi, keuangan dan SDM; (d) system PME yang interaktif antara program dan keuangan; (e) restrukturisasi; dan (e) ketersediaan dana.

2.2 Capaian

Kerja keras Komnas Perempuan dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2004-2009, telah berhasil melaksanakan mandat yang diberikan pada Komnas Perempuan dalam menorehkan banyak manfaat bagi perempuan Indonesia untuk menghadapi tantangan besar terkait kendala kultural dan struktural patriarkhis. Capaian tersebut sesuai dengan periodisasi 2003-2006 dan 2007-2009, serta tujuan strategis masing-masing kepemimpinan telah, secara bersama-sama dan berkesinambungan, menghasilkan landasan yang kokoh dan responsif untuk lahir dan berkembangnya kerangka kebijakan dan hukum baru yang lebih kondusif bagi pemenuhan HAM perempuan.

Periode 2003-2006

Periode 2003-2006, sesuai namanya, masa “*Mengembangkan Perangkat, Pengetahuan Dan Pelibatan Untuk Penegakan HAM Bagi Perempuan Indonesia*”, capaian pada periode ini dapat dikategorikan dalam tiga kelompok besar utama, antara lain:

1. *Terbentuknya **perangkat penegakan HAM bagi perempuan** yang meningkatkan peluang pemenuhan hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan, termasuk akses perempuan korban kekerasan pada keadilan;*

Selama tiga tahun ini Komnas Perempuan berhasil membuat, mengembangkan maupun menyempurnakan perangkat penegakan HAM bagi perempuan Indonesia. Perangkat tersebut berupa peraturan perundang-undangan, mekanisme pelaporan, mekanisme pengungkapan kebenaran, mekanisme pemulihan, mekanisme pemantauan maupun mekanisme perluasan akses pemajuan hak-hak perempuan.

Secara spesifik, Komnas Perempuan mengembangkan mekanisme yang tersedia diakses oleh komunitas korban dan pendampingnya, antarlain:

- a. **Mekanisme pencarian fakta yang cepat tanggap**, berupa kunjungan langsung tim Komnas Perempuan ke lokasi pelanggaran HAM, setelah mempertimbangkan pengaduan dan permintaan langsung dari komunitas korban dan atau pendampingnya. Laporan hasil pencarian fakta ini diserahkan ke lembaga negara yang relevan dan diperlakukan sebagai materi pembahasan untuk pembuatan keputusan/ kebijakan. Laporan ini juga diserahkan kepada komunitas korban melalui pendampingnya.
- b. **Mekanisme pelapor khusus**, berupa pakar yang diangkat sebagai pelapor khusus Komnas Perempuan untuk melaporkan kondisi pelanggaran HAM terhadap perempuan untuk wilayah tertentu dan/ atau isu tertentu.
- c. **Mekanisme pemberian surat dukungan** untuk kasus kekerasan terhadap perempuan yang mengalami hambatan dalam proses mencari keadilan yang ditujukan untuk lembaga terkait, misal aparat penegak hukum, lembaga pemerintah, dan pihak lain yang relevan terhadap pemenuhan hak korban.
- d. **Mekanisme penggalangan dan pengelolaan dana masyarakat untuk mendukung lembaga-lembaga pemberi layanan di seluruh Indonesia.** Dana ini dikumpulkan oleh Komnas Perempuan namun dikelola oleh pihak ketiga karena Komnas Perempuan tidak memiliki mandat dalam hal penggalangan dana masyarakat. Dana ini dapat diakses oleh lembaga penyedia layanan yang kompeten di seluruh Indonesia melalui mekanisme seleksi yang telah ditentukan secara bersama oleh Komnas Perempuan dan lembaga pengelola.

Dalam hal mekanisme pemantauan dalam rangka pencarian fakta penting dalam kasus pelanggaran HAM perempuan, Komnas Perempuan berhasil mengembangkan protokol dan instrumen yang bersifat umum (termasuk etika pemantauan) dan sejumlah protokol spesifik, dalam rangka menjalankan pemantauan HAM berstandar Internasional, misalnya untuk kejahatan seksual, perempuan dalam tahanan, persidangan kasus-kasus kejahatan seksual, dan perempuan dalam pengungsian.

Sebagai bagian tak terpisahkan dari perangkat penegakan HAM bagi perempuan adalah kerangka kebijakan hukum yang kondusif. Dalam masa 2003-2006, Komnas Perempuan telah berhasil memberikan masukan spesifik dan mengawal proses lahirnya beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

Di tingkat nasional:

- a. UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- b. UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Komnas Perempuan memberikan masukan spesifik untuk menjamin akses perempuan Aceh pada keadilan, khususnya yang terkait sistem peradilan yang tengah dibangun dalam konteks penerapan Syariat Islam.
- c. UU Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban.
- d. Surat Edaran Kejaksaan Agung RI Nomor B-62/E/Ejp/02/2006 tentang penerapan pasal 297 KUHP dalam kasus perdagangan perempuan
- e. Komnas Perempuan juga terlibat dalam pemberian masukan substantif pada RUU Penanggulangan Bencana dengan menggunakan temuan Pelapor Khusus untuk Aceh.

Di tingkat daerah:

Komnas Perempuan mendukung mitranya di daerah untuk melahirkan kebijakan daerah yang berkeadilan jender, antara lain:

- a. Surat Keputusan Gubernur Bengkulu Nomor 751 Tahun 2003, Tanggal 10 Desember 2003 Tentang Pembentukan Tim Penanganan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.
- b. Perda Propinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.
- c. Peraturan Desa Sido Urip, Bengkulu Utara, Nomor 1 Tahun 2005 Tentang Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan dan Surat Keputusan kepala Desa Tentang Alur Penyelesaian Kasus Kekerasan.
- d. Peraturan Desa Jayakarta, Bengkulu Utara, Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Penanganan Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan.
- e. Keputusan Bupati Bone Nomor 504 Tahun 2006 Tentang Penetapan Panitia Dan Tim Advokasi Pusat Pelayanan Terpadu Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak.
- f. Alokasi Anggaran APBD Kabupaten Bone Tahun 2006 Untuk Pendamping Korban Kekerasan Terhadap Perempuan.

Di tingkat internasional:

- a. Deklarasi ASEAN tentang penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang ditandatangani oleh menteri luar negeri negara-negara anggota, di Jakarta pada 13 Juni 2004.
 - b. Undangan resmi dari Pemerintah Indonesia kepada pelapor khusus PBB tentang HAM migran dan perwakilan khusus sekjen PBB tentang pembela HAM untuk melakukan kunjungan resmi dan melakukan pelaporan khusus untuk Dewan HAM.
2. Adanya bangunan **pengetahuan baru tentang kekerasan terhadap perempuan dan HAM** bagi perempuan sebagai landasan bagi perumusan kebijakan-kebijakan baru yang responsif;

Untuk memastikan produk kebijakan dan hukum yang baru sungguh berangkat dari kebutuhan nyata dan substansinya responsif terhadap permasalahan yang muncul di masyarakat, maka dibutuhkan sumber pengetahuan yang mutakhir dan senantiasa diperbaharui. Dalam tiga tahun masa bakti 2003-2006, Komnas Perempuan telah menghasilkan bangunan pengetahuan baru melalui proses pencarian fakta yang sistematis, antara lain :

- **Sistim database berbasis komputer** untuk mendokumentasikan kasus KTP dan pelanggaran HAM perempuan bagi Komnas Perempuan dan seluruh jaringannya di Indonesia.
- **Data empirik yang mutakhir:**
 - a. Pola dan skala kasus KTP di tingkat nasional melalui mekanisme CATAHU.
 - b. Pola dan skala kasus KTP dan pelanggaran HAM perempuan di wilayah konflik.
 - c. Pola kekerasan dan diskriminasi yang dialami perempuan pembela HAM.
- **Konsep dan bahan ajar baru:**
 1. Bahan ajar (kurikulum) tentang HAM berbasis gender yang telah dikembangkan dan diuji coba bersama pusat-pusat studi HAM dan Komnas HAM dengan melibatkan peserta dari komunitas akademisi, pemda dan aktivis sosial;
 2. Bahan ajar (kurikulum) tentang kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang berbasis gender, yang telah dikembangkan dan diuji coba dengan peserta dari lingkungan penegak hukum;
 3. Konsep kebijakan HAM berbasis gender;
 4. Panduan menyusun PERDA tentang perlindungan buruh migran berperspektif HAM dan berkeadilan gender;
 5. Konsep sistim peradilan pidana terpadu yang berkeadilan gender;
 6. Pemaknaan hak waris dan perwalian anak dalam Hukum Islam dengan perspektif gender;

7. Konsep pemulihan makna luas, yakni konsep pemulihan yang mempertemukan kepentingan advokasi untuk mencari keadilan dan kebutuhan pemulihan bagi korban, yang mengintegrasikan kesehatan mental dan fisik pendamping dalam seluruh sasaran pemulihan korban dan komunitas. Dalam hal ini Komnas Perempuan telah menerbitkan buku pedoman tentang prinsip-prinsip bekerja bersama komunitas untuk pemulihan perempuan korban kekerasan.
8. Penjelasan Pelapor Khusus PBB tentang kekerasan terhadap perempuan di wilayah konflik bersenjata yang dipaparkan dalam laporannya ke Komisi Tinggi HAM PBB. Laporan ini diterjemahkan oleh Komnas Perempuan dalam bentuk Buku Seri Dokumen Kunci.
9. Penyerahan perkara kepada Komite CEDAW tentang kasus kekerasan berbasis jender dalam peristiwa pembantaian di Gujarat, India, yang disiapkan oleh jaringan organisasi perempuan India. Laporan ini diterjemahkan oleh Komnas Perempuan dalam bentuk Buku Seri Dokumen Kunci.

3 *Terciptanya ruang-ruang baru untuk **pelibatan yang inklusif bagi para pemangku kepentingan** yang peduli terhadap pembaruan kebijakan dan hukum;*

Dalam kurun waktu tiga tahun Komnas Perempuan telah berhasil membangun dan mengembangkan ruang-ruang dan akses untuk pelibatan para pembuat kebijakan, membuka akses perempuan kepada para pengambil kebijakan, akses partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kasus KTP dan pelanggaran HAM perempuan. Secara lebih spesifik, dalam laporan evaluasi eksternal Komnas Perempuan 2002-2006, disebut sebagai **“ruang perjumpaan dan negosiasi, terutama antara korban, pendamping korban dengan lembaga negara”**. Dari upaya menggulirkan pelibatan aktif dari berbagai pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah, Komnas Perempuan telah berhasil membangun jaringan kerjasama dengan 725 Mitra, mencakup 684 lembaga dan 41 individu.

Berikut bentuk pelibatan konstruktif (*constructive engagement*) yang berhasil dibangun dan dikembangkan Komnas Perempuan dalam kurun waktu lima tahun:

- a. **Dialog kebijakan** antara para pemangku kepentingan yang beragam (*multi-stakeholder*) melalui forum diskusi terbatas, dialog publik atau mekanisme hearing dan audiensi.
- b. **Kemitraan dengan lembaga penegak hukum** yang berjangka waktu panjang dan berkesinambungan untuk membangun pemahaman yang sama mengenai kekerasan terhadap perempuan dan langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan akses perempuan korban kekerasan.
- c. **Pengumpulan data tahunan kekerasan terhadap perempuan (CATAHU-Catatan Tahunan)** yang berasal dari jaringan organisasi penyedia layanan perempuan korban kekerasan di seluruh Indonesia, lembaga aparat penegak hukum, Rumah Sakit.
- d. **Kampanye publik dan pengumpulan dana** secara reguler dalam rangka merangkul pelibatan aktif kelompok masyarakat lain yang peduli, yakni kelompok agama, swasta, budaya.
- e. **Pengembangan jaringan pemantauan kekerasan terhadap perempuan** di seluruh Indonesia yang terdiri dari jaringan lokal lembaga penyedia layanan perempuan korban

- kekerasan di seluruh Indonesia. Sebagai bagian integral dalam program ini adalah penguatan kapasitas pemantau lokal.
- f. **Forum belajar** antar lembaga pemberi layanan di seluruh Indonesia yang terbagi dalam tiga wilayah besar di Indonesia, yakni wilayah Sumatera, Wilayah Jawa dan Indonesia Timur.
 - g. **Program pendidikan untuk pendidik** yang melibatkan lembaga yang memegang mandat pendidikan HAM seperti Pusat Studi HAM di Perguruan Tinggi dan Komnas HAM.
 - h. **Ruang analisis bersama** tentang tantangan yang dihadapi oleh perempuan pembela HAM.
4. *Capaian di bidang **kelembagaan Komnas Perempuan***, dimana perkembangan yang paling menonjol adalah dukungan dana negara yang makin meningkat sebesar 9% pada tahun 2003, 12% pada tahun 2004, 15% pada tahun 2005 hingga 58% pada tahun 2006. Dengan adanya dukungan dana ini, Komnas Perempuan berhasil untuk:
- a. Peningkatan kapasitas staf Badan Pekerja.
 - b. Peningkatan kerja-kerja pemantauan pelanggaran HAM perempuan di seluruh Indonesia.
 - c. Memperbaiki bangunan kantor.

Periode 2007-2009

Periode kepemimpinan kedua pada masa 2004-2009, yakni mulai tahun 2007-2009, merupakan masa yang penuh tantangan untuk melanjutkan capaian-capaian yang telah dihasilkan oleh periode pertama 2003-2006. Secara substantif, buah kerja utama Komnas Perempuan pada periode pertama adalah menghasilkan landasan atau pondasi bagi kerja jangka panjang penegakan HAM perempuan. Pondasi inilah yang berusaha dikembangkan lagi oleh periode kepemimpinan kedua pada masa lima tahun dengan isu strategis **“terciptanya kondisi yang kondusif untuk pemenuhan tanggung jawab negara atas hak korban kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan”**.

Kepemimpinan dalam masa ini menghadapi masa tantangan di awal tahun kepemimpinan yakni tahun 2007 untuk berkarya dalam masa transisi kepemimpinan, membangun tim kerja dan meneruskan estafet serta mengembangkan pondasi yang telah dibangun dalam periode sebelumnya. Untuk itu kerja-kerja di periode sebelumnya tidaklah hilang begitu saja namun jadi panduan dalam merumuskan dan melaksanakan kerja-kerja di periode ini.

Mengacu pada mandat Perpres Nomor 65 Tahun 2005 maupun Rencana Strategis Komnas Perempuan 2007-2009, kelima subkomisi serta perangkat kelembagaan lainnya (dhi. Kesekjenan, Dewan Kelembagaan, Gugus Kerja dan Panitia Ad Hoc) telah berhasil melaksanakan program & kegiatan yang mencakup enam (6) area atau isu utama, yaitu:

I. Pemantauan & pelaporan HAM perempuan.

- a. Catatan Tahunan (CATAHU) tentang Kekerasan terhadap Perempuan.
- b. Masukan untuk pidato kenegaraan Presiden RI kepada DPR RI.

- c. Pemantauan pelanggaran HAM perempuan selama konflik bersenjata di Poso periode 1998-2005.
- d. Pemantauan pelanggaran HAM perempuan korban konflik politik 1965.
- e. Pemantauan kondisi HAM perempuan korban penyerangan terhadap Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Pemantauan pelanggaran HAM perempuan dalam konflik sumber daya alam di Alastlogo, Pasuruan Jawa Timur.

2. Penguatan penegak hukum & mekanisme HAM nasional

- a. Pada tahun 2007 juga, pemerintah melalui Departemen Agama RI dalam Sidang Uji Materi UU Nomor 1 Tahun 1974 telah memastikan meyakinkan Mahkamah Konstitusi memutus perihal konstitusionalitas pembatasan poligami.
- b. Peningkatan pengetahuan hakim pengadilan agama tentang KDRT dan UU PKDRT.
- c. Kerjasama dengan Derap Warasari, LBH APIK dan *Convention Watch* untuk penguatan penegak hukum dalam penanganan kasus Kekerasan terhadap perempuan.
- d. Penerbitan panduan hukum berperspektif feminis bekerjasama dengan APWLD dan asosiasi pengacara.
- e. Kesepakatan pengembangan mekanisme kerjasama yang komprehensif dengan Komnas HAM.

3. Negara, agama dan HAM perempuan

- a. Dialog teologis tentang makna keadilan bagi perempuan korban kekerasan.
- b. Keterlibatan dalam forum belajar bersama antar negara/negeri muslim tentang seksualitas.
- c. Perempuan dan Konstitusi. Isu perempuan dan konstitusi mendapat perhatian yang sangat besar dari Komnas Perempuan. Berbagai program telah dimulai sekitar masalah itu.

4. Mekanisme HAM internasional

- a. Penandatanganan deklarasi regional tentang buruh migran
- b. Laporan Independen kepada Komite CEDAW
- c. Pertemuan dan submisi laporan kepada Perwakilan Sekjen PBB tentang Pembela HAM dalam kunjungan resmi ke Indonesia
- d. Pertemuan dan submisi laporan kepada Pelapor Khusus PBB Anti Penyiksaan dalam kunjungan resmi ke Indonesia
- e. Masukan kepada DEPLU RI tentang Komisi Perempuan ASEAN
- f. Masukan bagi submisi Komnas HAM untuk *Universal Periodic Review* Indonesia oleh Dewan HAM PBB
- g. Review di empat negara Asia tentang efektifitas sistem perlindungan HAM bagi perempuan buruh migran tak berdokumen dan pekerja rumah tangga

5. Peningkatan partisipasi masyarakat

- a. Pengelolaan dan pengembangan program Pundi Perempuan
- b. Karya Untuk Kawan, penggalangan dana publik dalam kerjasama dengan komunitas seni
- c. Kampanye 16 Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan
- d. Kemitraan dengan pihak swasta

Tahun 2008 hingga tahun 2009 ini, semua kegiatan Komnas Perempuan pada tahun 2008 dilakukan guna mencapai kelima tujuan strategis yang telah ditentukan. Capaian-capaian yang berhasil dilakukan oleh Komnas Perempuan dalam pemenuhan HAM perempuan Indonesia, antara lain:

I. Meningkatkan upaya negara memenuhi tanggung jawabnya

Tujuan strategis pertama, untuk meningkatkan upaya Negara untuk memenuhi tanggung jawabnya atas penegakan hak-hak perempuan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, mengandung tiga unsur, yaitu:

a. Penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan dan Kebijakan

- Di tingkat pembentuk peraturan perundang-undangan, Komnas Perempuan mendorong pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan.

Sebagai sebuah capaian, hingga saat ini, 8 produk undang-undang yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan yang terbit antara 2007-2009:

- 1) UU Pengesahan Kovenan Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya
- 2) UU Pengesahan Kovenan Hak Sipil dan Politik
- 3) UU Penempatan dan Perlindungan TKI ke luar Negeri
- 4) UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- 5) UU Perlindungan Saksi dan Korban
- 6) UU Penanggulangan Bencana
- 7) UU Kewarganegaraan
- 8) UU Penghapusan Diskriminasi Rasial dan Etnis
- 9) UU Pemilu yang menegaskan prinsip tindakan khusus sementara melalui kuota 30% perempuan dalam pencalonan anggota legislatif

Di tingkat daerah, terdapat 40 kebijakan daerah yang mendukung pemberdayaan perempuan, baik melalui pemberian layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan, pengelolaan migrasi tenaga kerja ke luar negeri, penghapusan trafiking, perlindungan anak, pengarusutamaan jender, serta penanganan HIV/ AIDS.

- Di tingkat penyelenggara pemerintahan, Komnas Perempuan mendorong pembentukan institusi dan mekanisme-mekanisme layanan bagi perempuan dan perempuan korban, baik di tingkat nasional dan di daerah. Hingga saat ini tercatat sejumlah 236 lembaga baru dari Aceh hingga Papua untuk penanganan kekerasan terhadap perempuan: Komnas Perempuan (didirikan 1998), 129 Unit Pelayanan bagi Perempuan dan Anak di tingkat Polres, 42 Pusat Pelayanan Terpadu di rumah-rumah sakit, 23 Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), dan 41 women's crisis center (WCC) yang dibentuk oleh masyarakat. Jumlah ini pada tahun 2009 ini dipastikan bertambah.

Selain mendorong pembentukan institusi-institusi yang kondusif bagi penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak konstitusional perempuan, Komnas Perempuan juga melakukan kerjasama dengan institusi penegak hukum dalam Program Penguatan Penegak Hukum (PPH). Sesuai mandatnya, Komnas Perempuan berkerjasama dengan APH memberikan pendidikan hukum berperspektif keadilan jender dan menerbitkan panduan-panduan penegakan hukum yang adil jender. Komnas Perempuan juga sedang menjalankan Program Penguatan Parlemen Lokal dalam rangka pemenuhan hak konstitusional perempuan di era otonomi daerah.

- Di tingkat masyarakat dan korban, Komnas Perempuan bersama organisasi masyarakat mendorong terbentuknya berbagai WCC, yang hingga kini di antaranya tercatat 41 Women's Crisis Center dari Aceh hingga Papua. Jumlah ini pada tahun 2009 dipastikan bertambah. Komnas Perempuan juga secara terus menerus mengembangkan konsep pemulihan bermakna luas bagi perempuan korban konflik bersenjata. Ikhtiar dalam rangka memberikan keadilan bagi perempuan korban konflik bersenjata.
- Di tingkat masyarakat internasional, Komnas Perempuan telah membangun suatu jejaring internasional untuk perlindungan buruh migran melalui The Jakarta Process, suatu kesepakatan yang melibatkan sejumlah Nasional Human Rights Institution (NHRI) dan jaringan international expert. Selain itu, penyebaran berbagai laporan pemantauan di fora internasional juga dilakukan sebagai bagian dari diplomasi Internasional Komnas Perempuan untuk penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

b. Mekanisme pengungkapan dan penyelesaian kasus

- Penerbitan dan peluncuran laporan tentang diskriminasi berlapis yang dialami oleh perempuan dan anak dari komunitas Ahmadiyah, pada bulan Mei 2008. Sebulan kemudian, Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Jaksa Agung mengeluarkan Surat Keputusan Bersama tentang peringatan dan perintah terhadap komunitas Ahmadiyah.
- Penerbitan dan peluncuran laporan tentang kondisi perempuan korban kekerasan seksual Mei 1998 setelah 10 tahun pasca kejadian, pada bulan Mei 2008, dalam rangka 10 tahun peringatan Tragedi Mei 1998.
- Penerbitan dan peluncuran Edisi Khusus Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan, pada bulan Maret 2008, yang memaparkan kemajuan dan kemunduran dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan dalam 10 tahun proses reformasi.
- Penyerahan pendapat tertulis Komnas Perempuan tentang penerapan Konvensi Anti Penyiksaan bagi perempuan kepada Komite Anti Penyiksaan pada jadwal pelaporan Pemerintah Indonesia, bulan Mei 2008 di Jenewa. Komnas Perempuan antara lain mengangkat hukum cambuk yang diberlakukan di NAD sebagai bentuk penghukuman yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan Konvensi.
- Penyelenggaraan dialog kebijakan tentang tantangan-tantangan pemenuhan HAM bagi perempuan Papua, pada bulan November 2008, yang melibatkan pembuat kebijakan di Departemen Dalam Negeri, BAPPENAS, dan Menko Kesra.
- Pelaksanaan pemantauan di 16 kabupaten/kota yang telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, pada bulan Desember 2008 hingga Januari 2009.
- Pengembangan instrumen pendokumentasian HAM berperspektif jender terkait pekerja migran Indonesia bersama organisasi-organisasi pendamping dan Komnas HAM. Berbagai laporan komprehensif yang bisa dijadikan landasan kerja 5 tahun mendatang untuk agenda penyelenggaraan pembangunan dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak konstitusional perempuan, yaitu:
 1. Laporan tentang Perempuan dan Konflik Bersenjata di Aceh
 2. Laporan tentang Perempuan dan Konflik Bersenjata di Poso

3. Laporan tentang Kekerasan Seksual Mei
 4. Laporan tentang Kondisi Pemenuhan Hak Konstitusional Perempuan di Era Otonomi Daerah
 5. Laporan tentang Perempuan dan Konflik Sumber Daya Alam
- c. perubahan perilaku aparat negara agar tanggap terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.**
- Pelatihan bagi hakim-hakim agama di Jabodetabek yang akan dilaksanakan pada bulan Juli 2009 di Jakarta.
 - Mendorong agar Lembaga Perlindungan bagi Saksi dan Korban (LPSK) yang mulai berdiri pada tahun 2008 ini mempunyai keanggotaan yang seimbang antara laki-laki dan perempuan, mengantisipasi banyaknya perempuan saksi dan korban yang akan meminta perlindungan dari lembaga Negara ini. DPR RI telah mengesahkan tujuh orang anggota LPSK, yang mana 4 adalah laki-laki dan 3 perempuan. Satu diantara ketiga perempuan adalah seorang mantan anggota Komisi Paripurna Komnas Perempuan.

2. Memperbesar peluang bagi perempuan korban dan pembela HAM perempuan

Pada tahun 2008, Komnas Perempuan memberikan fokus perhatian pada perempuan Papua, perempuan pekerja migran serta perempuan korban pelanggaran masa lalu.

3. Memperluas penyikapan masyarakat

Pada tahun 2008, Komnas Perempuan memfasilitasi proses dialog yang intensif dan berkelanjutan dengan komunitas agama, khususnya dengan para teolog dari komunitas Islam, Kristen dan Katolik, tentang makna keadilan bagi perempuan korban kekerasan. Komnas Perempuan juga memfasilitasi peningkatan pengetahuan tentang tantangan-tantangan yang dihadapi oleh perempuan Papua dalam memenuhi hak-hak dasarnya khususnya di kalangan organisasi-organisasi pemerhati isu Papua yang selama ini belum pernah mendalami dimensi jender dari persoalan Papua.

4. Membangun mekanisme komunikasi dan kerjasama lintas institusi

Pada tahun 2008, Komnas Perempuan meneruskan dukungannya pada penguatan Forum Belajar antar para pemberi layanan bagi perempuan korban kekerasan di seluruh Indonesia. Komnas Perempuan sedang mengembangkan kapasitas jaringan ini untuk lebih mandiri dan cita-cita kedepan untuk diwujudkan tahun depan adalah bentuk jaringan forum belajar yang lebih solid berupa asosiasi lembaga pengada layanan perempuan korban seluruh Indonesia. Hal ini dimaksudkan Komnas Perempuan agar lembaga pengada layanan kedepan lebih memiliki posisi tawar di berbagai pihak, baik nasional maupun internasional.

5. Memperkokoh kelembagaan Komnas Perempuan

Selama kurun waktu lima tahun, Komnas Perempuan masih dalam proses penataan ulang struktur organisasi, penguatan kapasitas komisioner dan staf, peningkatan daya serap APBN serta optimalisasi status hukum Komnas Perempuan sebagai institusi nasional untuk hak asasi perempuan. Dalam rangka penataan ulang struktur organisasi agar bisa lebih kondusif bagi efektifitas kerja lembaga, Komnas Perempuan melakukan peleburan Subkomisi Partisipasi Masyarakat, penempatan Divisi Infodok di bawah kordinasi Kesekjenan, dan pembentukan sejumlah Gugus Kerja dan Pelapor Khusus sebagai mekanisme pemberian respons khusus.

Dalam rangka menguatkan kapasitas komisioner dan staf Komnas Perempuan, sepanjang tahun 2004-2009 telah berhasil mengembangkan sistim penguatan kapasitas internal, yakni berupa mekanisme pengikutsertaan staf dan komisioner pada forum-forum peningkatan kapasitas baik di dalam maupun di luar negeri. Selain itu Komnas Perempuan juga mengembangkan Forum Belajar Internal (FBI), yakni mekanisme pembelajaran internal melalui forum diskusi berkala dengan tema yang disesuaikan kebutuhan.

Ada beberapa perubahan dalam kurun waktu 2007-2009, antara lain pada periode sebelum tahun 2007 proses pencatatan inventaris masih dengan system manual dan memasuki tahun 2007 divisi umum dan SDM melakukan pembenahan system inventaris dengan membangun system Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) sesuai ketentuan dalam peraturan Presiden No 6 Thn 2006 tentang Pengelolaan barang Milik Negara/Daerah.

Sistim proses pengadaan barang dan jasa berubah sejak tahun 2006, yakni sejak adanya temuan dari BPK. Rekomendasinya maka sejak tahun 2006 Komnas Perempuan telah menerapkan pengadaan barang dan jasa menggunakan dana APBN sepenuhnya mengikuti ketentuan dalam Keppres Nomor 80 tahun 2003.

Untuk Bidang Informasi dan Dokumentasi (Infodok), beberapa kali mengalami restrukturisasi sejak berdirinya pada tahun 2005 dibawah koordinasi Kesekjenan. Fungsi Kerja bidang ini terbagi menjadi 3 (tiga) bagian utama yaitu untuk mendukung lembaga dalam **pengelolaan informasi dan dokumentasi internal dan eksternal** (perpustakaan, hubungan dengan Media, mengelola penerbitan (newsletter & website) serta distribusi publikasi), **pengelolaan program partisipasi publik** yaitu kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan (HAKTP) dan penggalangan dana untuk perempuan korban kekerasan melalui Lembaga Pengada Layanan dalam wadah Pundi Perempuan, dan **membangun sistim informasi manajemen** (pengembangan data base kasus kekerasan terhadap perempuan pengembangan modul kelembagaan (keuangan, pustaka, dll). Hasil yang dicapai dalam kurun 2007-2009 cukup baik dengan peningkatan jumlah pengguna perpustakaan (600 org/tahun), pengunjung website (100 org/hari), kunjungan eksternal/dari lembaga/kelompok masyarakat (50 kunjungan/tahun) dan terkirimnya publikasi Komnas Perempuan ke berbagai lembaga mitra (600 lembaga/tahun). Selain itu kampanye 16 HAKTP diikuti rata-rata oleh 30 lembaga diseluruh Indonesia tiap tahunnya dan Pundi Perempuan telah memberikan dana hibah (@15juta) kepada 33 lembaga sampai tahun 2009.

Di bidang keuangan perkembangan yang paling menonjol adalah meningkatnya dukungan anggaran negara untuk kerja Komnas Perempuan terutama di tahun 2005 ke tahun 2006. Hal ini memungkinkan Komnas Perempuan untuk melakukan pembenahan secara fisik maupun peningkatan kualitas dan kuantitas program yang didanai oleh negara. Dari tahun 2004-2005 pengelolaan dana APBN melalui Sekretariat Negara, dan sejak pelaksanaan anggaran tahun 2006, Komnas Perempuan

menerima alokasi dana APBN melalui Komnas HAM. Adapun data anggaran berbanding penyerapan dana dapat dilihat pada table dibawah ini:

Table. 4
Data Alokasi Dan Serapan APBN

SATUAN KERJA	Sekretariat Negara		Komnas HAM			
	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Anggaran	810.000.000	1.208.400.000	9.141.975.000	8.418.506.000	8.384.043.000	8.998.941.200
Penyerapan	810.000.000	1.121.013.489	7.339.653.495	4.087.898.508	4.584.345.125	(s.d. Juni) 1.715.860.616

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Komnas Perempuan 2007-2009, hasil kerja evaluator merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan dengan melakukan konsolidasi program untuk memastikan adanya efisiensi kerja Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi (PME). Untuk itu berdasarkan Keputusan Rapat Pimpinan ke 9 (sembilan) bulan Juli 2007 dan keputusan Sekretaris Jenderal Komnas Perempuan nomor 837/KNAKTP – DJ/Sekjen/VII/07 tentang penempatan badan pekerja dalam struktur Komnas Perempuan, maka dibentuk sebuah bidang yakni Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi yang mempunyai tugas pokok yakni mengkoordinasikan Perencanaan dan anggaran program Komnas Perempuan secara keseluruhan, dan memastikan berfungsinya mekanisme pengawasan serta pengendalian seluruh rencana program dan anggaran Komnas Perempuan sesuai dengan tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Sejak berdirinya bidang ini telah melakukan perencanaan anggaran Negara tahun 2009 dan 2010, revisi anggaran Negara tahun 2009, fasilitasi terhadap rapat kerja periode 2007, 2008, memfasilitasi dan terlibat dalam proses penyusunan Rencana strategis Komnas Perempuan 2010-2014, dan sedang mengembangkan mekanisme PME berkala dan tahunan.

Untuk mengantisipasi berakhirnya masa bakti 2007-2009 pada bulan Desember 2009 serta munculnya kepemimpinan baru untuk masa bakti 2010-2014, pada bulan Desember 2008, Komnas Perempuan menetapkan dokumen Rencana Kerja 2009, Rencana Strategis 2010-2014, dan revisi Anggaran Dasar. Sejak 2008 tim independen bekerja untuk melakukan proses pemilihan komisi paripurna yang baru dengan masa bakti 2010-2014.

2.3 Kendala yang dihadapi

Secara umum kendala yang dihadapi Komnas Perempuan dalam menjalankan mandatnya dapat dikelompokkan dalam beberapa hal, menyangkut kendala substansi permasalahan pemenuhan hak perempuan dan kendala internal kelembagaan Komnas Perempuan sendiri. *Pertama*, Kendala substansi permasalahan pemenuhan hak perempuan. Lebih pada pemahaman tentang kekerasan terhadap perempuan dan implementasi instrumen penegakan HAM perempuan baik di kalangan pengambil kebijakan, pemerintah, aparat hukum dan masyarakat.

1. **Keterbatasan landasan hukum penghapusan kekerasan terhadap perempuan:** kekerasan terhadap perempuan yang menjangkau banyak ranah dan sektor sulit untuk bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, mengingat landasan hukum yang terbatas. Kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan di sektor tenaga kerja migran, kekerasan masa lalu pasca konflik bersenjata di beberapa daerah, sebelumnya tidak bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, sehingga perempuan menjadi korban berlapis dari praktik kekerasan.
2. **Keterbatasan lembaga-lembaga layanan bagi perempuan korban kekerasan:** selain masalah landasan hukum, institusi penyelenggara layanan dan pemberdayaan bagi perempuan korban dan perempuan pada umumnya, belum tersedia, sehingga akses perempuan pada layanan dan keadilan semakin terjauhkan.
3. **Keterbatasan pengetahuan penegak hukum dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan:** pada tahun-tahun sebelumnya, Komnas Perempuan dan organisasi masyarakat penyokong penghapusan kekerasan terhadap perempuan, terbentur pada keterbatasan pengetahuan penegak hukum. Penegakan hukum di Indonesia tidak adil jender, sehingga semakin menutup akses perempuan pada keadilan. Semangat untuk melindungi perempuan dan anak dari kekerasan dalam rumah tangga yang menjiwai terbentuknya UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) pada tahun 2004, belum menjadi perpspektif di kalangan Aparat Penegak Hukum sendiri. Perbedaan penafsiran antara Penyidik (Polisi) dan Jaksa Penuntut Umum (Jaksa) tentang ruang lingkup rumah tangga, perkawinan dan pembuktian, menyebabkan lambannya proses penanganan kasus-kasus KDRT bahkan sebagian diantaranya tidak dapat diteruskan ke pengadilan. Di sisi lain, pemaknaan yang keliru tentang tujuan dikeluarkannya UU PKDRT menyebabkan sosialisasi UU ini oleh kalangan pemerintah lebih ditekankan pada penyelesaian kasus-kasus KDRT secara kekeluargaan dan mengembalikan korban kepada pelaku, meskipun tindak kekerasan yang terjadi bukan delik aduan. Penyelesaian kasus secara kekeluargaan tanpa menimbulkan efek jera bagi pelaku, justru akan mengakibatkan berulangnya kekerasan dan ketidakadilan bagi korban.
4. **Keterbatasan para penyelenggara pemerintahan daerah dalam penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan:** sejak tahun 2004, Komnas Perempuan mencermati dinamika pelaksanaan otonomi daerah yang sebagian besar justru tidak dimanfaatkan secara baik oleh pemerintah daerah dalam rangka penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan. Keterbatasan pengetahuan penyelenggara negara untuk menjabarkan jaminan-jaminan pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan adalah kendala utama bagi program penghapusan kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Sejak pemberlakuan otonomi daerah (2001), Komnas Perempuan justru mencatat 154 peraturan dan kebijakan pemerintah yang diskriminatif jender dan mengikis jaminan-jaminan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin oleh Konstitusi.
5. **Perempuan terjebak dalam lingkaran kekerasan baik di rumah tangga maupun di komunitasnya;** kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di dalam rumah berlangsung sebagai bagian dari suatu pola hubungan personal yang kompleks antara suami dan isteri, orang tua dan anak, majikan dan pekerja, serta antar dua orang yang sedang berpacaran. Berdasarkan hasil pemantauan, rumah bukan lagi merupakan tempat yang aman bagi anggota keluarga atau bagi orang-orang yang tinggal di dalamnya.

6. **Serangan terhadap kedaulatan perempuan atas nama kesusilaan;** kedaulatan perempuan untuk menentukan jati dirinya, termasuk kebebasan untuk mengekspresikan diri melalui pakaian dan perilaku, mengalami pembatasan-pembatasan yang disahkan melalui kebijakan negara, baik di tingkat lokal maupun nasional.
7. **Perdagangan perempuan dan perkosaan;** perempuan yang mencari nafkah ke luar negeri terus menjadi sasaran praktik perdagangan manusia. Dalam komunitas dan tempat-tempat publik, termasuk perdagangan manusia dan kekerasan
8. **Intimidasi terhadap perempuan yang memperjuangkan haknya;** perempuan yang memperjuangkan hak diri dan masyarakat sekitarnya sering menjadi sasaran intimidasi dari pihak-pihak yang merasa berwenang dan berkuasa. Misalnya, pada tahun 2005 perempuan desa yang berorganisasi di NTT dan Sumatera Utara mengalami intimidasi dari aparat negara dan masyarakat.

Kedua, kendala secara internal yang dihadapi Komnas Perempuan terkait sistim manajemen kelembagaan, antara lain:

1. Belum optimalnya **status hukum** Komnas Perempuan sebagai institusi HAM nasional. Bahwa sesuai dengan salah satu rekomendasi **Prinsip Paris** Prinsip-prinsip Berkenaan dengan Status dan Fungsi Lembaga Nasional untuk Melindungi dan Memajukan Hak-Hak Asasi Manusia yang disahkan oleh Komisi Hak Asasi Manusia pada tahun 1992, yakni bahwa dalam rangka menjaga *"komposisi dan jaminan kemandirian dan keanekaragaman Lembaga Nasional untuk melindungi dan memajukan hak-hak asasi manusia, maka lembaga nasional harus mempunyai infrastruktur yang cocok dengan kelancaran kegiatannya, terutama pembiayaan yang cukup"*, maka Komnas Perempuan sebagai Institusi HAM Nasional untuk penghapusan Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia seharusnya bersifat independen sebagai mana yang direkomendasikan dalam Prinsip Paris.
2. Belum optimalnya **sistim manajemen internal**, yang berdampak pada belum optimalnya capaian program dari yang telah direncanakan. Termasuk di dalamnya adalah sistim pengembangan SOP yang belum maksimal. Beberapa divisi belum memiliki SOP yang jelas sehingga staf memiliki kesulitan untuk menerjemahkan dan melaksanakan fungsinya, misalnya Bagian Infodok dan bagian PME. Disisi lain, internalisasi SOP dalam upaya internalisasi budaya kerja dan budaya organisasi Komnas Perempuan sebagai institusi nasional juga masih lemah dan berdampak pada lemahnya penegakan SOP oleh semua pihak. Hal ini tidak di dukung pula oleh instrumen penegakan SOP, seperti mekanisme *"punish & reward"* baik di kalangan pimpinan maupun di kalangan badan pekerja.
3. Belum optimalnya **sistim peningkatan kapasitas SDM** Komnas Perempuan. Termasuk di dalamnya belum optimalnya mekanisme Forum Belajar Internal (FBI) karena terkendala waktu dan kesibukan masing-masing pihak. Selain itu juga belum terjaminnya kesejahteraan anggota Komnas Perempuan yang tidak sebanding dengan beban kerja di Komnas Perempuan.
4. Belum optimalnya **sistim manajemen informasi dan teknologi**. Kendala yang dihadapi lebih pada masalah perubahan struktur dalam kelembagaan Komnas Perempuan sehingga berdampak pada perubahan perluasan fungsi kerja, disamping juga ada keterbatasan SDM terutama dalam kapasitas untuk meningkatkan penerapan Sistim Informasi Manajemen dalam mendukung kerja lembaga. Rekomendasi untuk bidang ini adalah dukungan dana untuk meningkatkan volume kerja, misal untuk meningkatkan jumlah cetak publikasi dan distribusinya ke daerah, koleksi perpustakaan, alat-alat kampanye publik, dan peningkatan kapasitas SDM.

5. Belum terbangunnya **sistim manajemen konflik** dalam tubuh Komnas Perempuan. Hal ini rentan menimbulkan disintegrasi antar pihak karena masing-masing pihak rentan memiliki konflik dan menyelesaikan secara pribadi. Sebagai institusi nasional yang menjadi acuan jaringan kerja pemenuhan hak perempuan dan HAM secara umum, hal tersebut bisa berdampak buruk pada kredibilitas lembaga.
6. Belum optimalnya **sistim perencanaan, monitoring dan evaluasi** Komnas Perempuan. Belum adanya konsep yang jelas mengenai sistim perencanaan, monitoring dan evaluasi yang tepat untuk Komnas Perempuan. Hal ini tidak sejalan dengan kebutuhan Komnas Perempuan untuk perencanaan, monitoring dan evaluasi program-program dan kegiatannya yang terintegrasi dengan keuangan. Belum adanya standarisasi sistim pelaporan baik internal maupun eksternal. Hal ini berdampak pada sistim akuntabilitas publik Komnas Perempuan di tingkat lokal, nasional dan internasional.

2.4 Program yang belum dapat diselesaikan dan tindak lanjut

Secara umum program yang belum dapat diselesaikan adalah program yang lebih bersifat berkesinambungan dari satu masa ke masa. Hal ini mengingat masalah yang dihadapi oleh perempuan korban sendiri masih sangat kompleks. Program yang belum dapat diselesaikan dan masih membutuhkan tindak lanjut secara komprehensif, antara lain:

1. Penyelesaian sejumlah revisi perundang-undangan yang masih restriktif terhadap pemenuhan hak konstitusional perempuan [KUHP, KUHAP, Ratifikasi sejumlah Konvensi termasuk dan yang utama Konvensi Perlindungan Buruh Migran dan Keluarga Buruh Migran] dan memproduksi sejumlah UU baru yang kondusif bagi pemenuhan hak konstitusional perempuan [UU Anti Kekerasan Seksual)
2. Penguatan dan peningkatan aparat penegak hukum agar lebih berperspektif gender. Termasuk didalamnya membangun dan mengembangkan jaringan dengan aparat penegak hukum dan membangun mekanisme penguatan secara internal dalam institusi penegak hukum.
3. Penguatan institusi-institusi pelaksana pemberdayaan perempuan, penyedia layanan, termasuk dengan mengalokasikan anggaran memadai.
4. Penguatan mekanisme & kapasitas untuk membatalkan atau revisi kebijakan-kebijakan yang diskriminatif terhadap perempuan, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal.
5. Pembentukan mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu dan mekanisme pemulihan, termasuk dan terutama bagi perempuan korban kekerasan seksual di daerah konflik bersenjata.
6. Pengembangan materi pendidikan tentang HAM berperspektif gender, hak-hak konstitusional setiap warga negara, dan bentuk-bentuk diskriminasi & KTP melalui pendidikan dasar, menengah, tinggi (formal & non-formal).
7. Peningkatan kapasitas dan sumber daya untuk melakukan penelitian empirik & kajian2 strategis untuk membangun pengetahuan mutakhir tentang kekerasan terhadap perempuan.

8. Penguatan kapasitas *legal drafting* untuk menjamin pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan di tingkat lokal & nasional.
9. Mendorong terbangunnya mekanisme pemantauan yang regular dan berkelanjutan antar institusi pemerintah dan organisasi masyarakat pengada layanan, terhadap pelaksanaan sistim layanan terpadu;
10. Mendorong terbangunnya Sistim penanganan dan penyelesaian secara komprehensif bagi perempuan korban kekerasan seksual dan kekerasan berbasis jender lainnya, terutama pada masa konflik bersenjata serta membangun ingatan bersama tentang kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran HAM masa lalu;
11. Pengembangan sistim pemulihan makna luas dalam konteks *Transitional Justice*;

Sedangkan di tataran kelembagaan Komnas Perempuan sendiri:

1. Penguatan **status hukum** Komnas Perempuan sebagai institusi HAM nasional. Sesuai dengan salah satu rekomendasi **Prinsip Paris** Prinsip-prinsip Berkenaan dengan Status dan Fungsi Lembaga Nasional untuk Melindungi dan Memajukan Hak-Hak Asasi Manusia yang independen, efektif, terpercaya, dan akuntabel;
2. Penguatan mekanisme kelembagaan yang meliputi penguatan budaya kerja dan budaya organisasi melalui pembentukan, pengembangan dan penegakan *standart operasional procedure* (SOP) manajemen SDM, manajemen konflik, pengelolaan informasi dan teknologi serta sistim perencanaan, monitoring dan evaluasi.

2.5 Upaya mengatasi kendala

Demi mewujudkan mandat yang diberikan pada Komnas Perempuan sebagai institusi nasional pemenuhan hak perempuan, beberapa upaya dilakukan dalam mengatasi kendala yang dihadapi selama kurun waktu lima tahun berjalan. *Pertama*, terkait kendala substansi permasalahan pemenuhan hak perempuan, Komnas Perempuan terus berusaha optimalisasi menyelaraskan program kegiatan yang dijalankan dengan dokumen inti Komnas Perempuan, yakni mandat, visi, misi, nilai dasar lembaga, isu strategis dan tujuan strategis Komnas Perempuan. *Kedua*, terkait kendala sistim manajemen internal, Komnas Perempuan melakukan restrukturisasi organisasi serta pembenahan budaya organisasi dan budaya kerja Komnas Perempuan.

3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

3.1 Kesimpulan dan Rekomendasi

Rekomendasi utama Komnas Perempuan antara lain: *pertama* dalam hal substansi pemenuhan hak perempuan, berjalannya harmonisasi produk hukum nasional/daerah dengan konstitusi dan perjanjian internasional tentang penegakkan HAM; terlaksananya tanggungjawab negara dalam upaya penegakkan hak perempuan korban kekerasan, perluasan akses, peluang dan komunikasi antar korban, pendamping korban dan lembaga Negara. *Kedua*, terkait dengan kelembagaan, memperkokoh Komnas Perempuan sebagai Komisi Nasional yang independen, efektif, terpercaya, dan akuntabel melalui optimalisasi status hukum Komnas Perempuan sebagai institusi nasional bagi fungsinya untuk pemenuhan hak asasi perempuan, pembenahan sistim manajemen internal, peningkatan kapasitas SDM, pengembangan sistim manajemen konflik internal dan optimalisasi sistim perencanaan, monitoring dan evaluasi dalam kerangka meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas publik Komnas Perempuan.

3.2 Rencana ke depan

ISU STRATEGIS 2010-2014

Kecenderungan Eksternal Sosial, Ekonomi & Politik

1. Terus menguatnya politisasi dan eksploitasi tubuh dan seksualitas perempuan.
2. Belum efektifnya mekanisme nasional untuk mengatasi inkonsistensi dalam peraturan-perundangan tingkat lokal dan nasional serta dengan standar internasional.
3. Belum adanya mekanisme efektif untuk pencegahan dan pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi perempuan, termasuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan dalam konteks konflik bersenjata dan bencana, serta belum terpenuhinya hak-hak perempuan korban kekerasan, termasuk korban pelanggaran HAM masa lalu, atas kebenaran, keadilan dan pemulihan.
4. Rentannya perempuan pembela HAM, gerakan perempuan dan organisasi komunitas korban dalam memperjuangkan hak-haknya.
5. Meningkat dan meluasnya proses pemiskinan perempuan.

Kecenderungan Internal Kelembagaan

1. Belum optimalnya landasan hukum Komnas Perempuan sebagai institusi nasional untuk hak asasi perempuan.
2. Masih terbatasnya kelayakan dan keberlanjutan pendanaan Komnas Perempuan.
3. Masih lemahnya sistim pengelolaan SDM bagi komisioner dan staf Komnas Perempuan.
4. Belum adanya mekanisme pemeliharaan relasi yang efektif antara Komnas Perempuan dengan lembaga-lembaga negara lain yang relevan.
5. Belum optimalnya sistim akuntabilitas publik Komnas Perempuan.

TUJUAN STRATEGIS 2010-2014

1. Meningkatnya upaya Negara untuk memenuhi tanggung jawabnya atas penegakan hak-hak perempuan dan penanganan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, meliputi penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan, mekanisme pengungkapan dan penyelesaian kasus, serta perubahan perilaku aparat Negara agar tanggap terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan
2. Terbukanya peluang yang lebih besar bagi perempuan korban, kelompok rentan kekerasan dan pembela hak-hak perempuan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam mengakses hak-haknya atas kebenaran, keadilan dan pemulihan
3. Meluas dan menguatnya penyikapan oleh masyarakat, khususnya kelompok-kelompok social masyarakat yang berpengaruh pada terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi perempuan dalam menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan
4. Terbangunnya mekanisme komunikasi dan kerjasama sinergis lintas institusi secara efektif dan berkelanjutan antar kekuatan-kekuatan masyarakat dan Negara untuk menghapuskan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan
5. Kokohnya Komnas Perempuan sebagai Komisi Nasional yang independen, efektif, terpercaya, dan akuntabel

3.3 Program Prioritas 2010-2014

1. Meningkatnya **Upaya Negara** untuk memenuhi tanggung jawabnya atas penegakan hak-hak asasi perempuan. Dimana didalamnya mensasar kepada: (a) adanya peraturan dan kebijakan yang mendukung pemenuhan hak-hak asasi perempuan; (b) adanya perubahan perilaku aparat Negara yang lebih tanggap terhadap kebutuhan dan hak-hak perempuan; (c) adanya mekanisme pengungkapan dan penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi perempuan; dan (d) adanya pola kerjasama yang sinergis antara lembaga-lembaga Negara dalam pemenuhan hak-hak perempuan.
2. Meningkatnya **peran serta masyarakat** dalam pemenuhan hak-hak korban, yang didalamnya mencakup (a) Terbukanya peluang lebih besar untuk pemenuhan hak korban; dan (b) penguatan kapasitas masyarakat dalam menyikapi Kekerasan Terhadap Perempuan.
3. Kokohnya **kelembagaan Komnas Perempuan** sebagai Komisi Nasional yang independen, efektif, terpercaya, dan akuntabel, yang mencakup (a) budaya organisasi yang kuat; (b) kebijakan dan peraturan dasar yang efektif; (c) system manajemen SDM, administrasi, keuangan dan SDM; (d) system PME yang interaktif antara program dan keuangan; (e) restrukturisasi; dan (e) ketersediaan dana.